



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1315, 2018

KEMENPAR.
Pencabutan.

Statuta

Poltekpar

Medan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Medan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Statuta Politeknik Pariwisata Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1096);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata Medan yang selanjutnya disebut Poltekpar Medan adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.
2. Statuta Poltekpar Medan yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan

yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar Medan.

3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kurikulum Poltekpar Medan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekpar Medan.
6. Sivitas Akademika Poltekpar Medan yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekpar Medan.
7. Senat Poltekpar Medan yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik di lingkungan Poltekpar Medan.
8. Deputi adalah Deputi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan.
9. Direktur Poltekpar Medan yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar Medan.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Poltekpar Medan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar Medan.
12. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar Medan.
13. Alumni Poltekpar Medan adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan di Poltekpar Medan.
14. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Dies Natalis

Pasal 2

- (1) Poltekpar Medan merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Deputi.
- (2) Poltekpar Medan berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Poltekpar Medan berasal dari perubahan Akademi Pariwisata Medan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan.
- (4) Dies Natalis Poltekpar Medan ditetapkan setiap tanggal 29 Oktober.

Bagian Kedua

Lambang, Moto, Bendera, Busana, Himne, dan Mars

Pasal 3

- (1) Poltekpar Medan mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini:



- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- bola dunia menggambarkan pariwisata sebagai dunia yang tersendiri dan unik;
 - buku terbuka melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak habis-habisnya untuk dipelajari dan diamalkan sepanjang masa;
 - mata pena melambangkan karya dan karsa dalam bidang pariwisata sebagai hasil dan ilmu yang ditekuni;
 - lingkaran dan gelang menggambarkan pariwisata sebagai wahana untuk menggalang persatuan dan kesatuan serta membina persahabatan dunia;
 - anak panah mengarah ke 4 (empat) penjuru dunia menggambarkan ruang lingkup kerja yang bebas dan luas tanpa batas;
 - biru tua (kode 0000FF) melambangkan kejujuran dan kesetiakawanan yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - biru muda (kode 00BFFF) melambangkan kelembutan yang mempesona yang dimiliki oleh insan pariwisata;